

# **PENELITIAN HUKUM TRANSFORMATIF PARTISIPATORIS: SEBUAH GAGASAN DAN KONSEP AWAL**

**ANTHON F. SUSANTO**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,  
Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217343, Hp: 081214063360, E-mail: [anthon.susanto@unpas.ac.id](mailto:anthon.susanto@unpas.ac.id)

**GIALDAH TAPIANSARI B.**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261,  
Telp: 022-4262226, Fax: 022-4217343, Hp: 081321686917, E-mail:  
[gialdah.tapiansari@unpas.ac.id](mailto:gialdah.tapiansari@unpas.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian hukum normatif-dogmatik, maupun empirik-kuantitatif memiliki kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek dalam realitas hukum yang kompleks, sehingga penelitian hukum kering dari aspek nilai, simbol-simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, bahkan tidak memiliki tindakan aksi di dalamnya. Penelitian hukum normatif-dogmatik dan juga penelitian empirik kuantitatif (keduanya di bawah paradigma positivism hukum) hanya menjelaskan keterkaitan (mekanis) antara angka angka dengan aturan, asas-asas dan prinsip yang kaku. Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan, rusaknya tatanan hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan hidup) oleh kebijakan-kebijakan hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan. Kita temukan marginalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Pembangunan hukum yang lebih mengarah kepada kepentingan kelas tertentu atau kelompok yang kuat dalam masyarakat. Pada satu sisi pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada kebijakan perundang-undangan pada hakekatnya hanya menampilkan pembangunan semu, sekalipun peraturan perundang-undangan itu memiliki tujuan tujuan yang mulia, namun minim dalam pencapaian, terlebih yang selalu mengemuka akan perilaku yang Nampak dalam perundang-undangan itu.

Pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada perundang-undangan itu tidak mendorong partisipasi public. Hukum kehilangan kemampuan untuk menjelaskan relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural dan akhirnya hukum gagal menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan kepada kita, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat.

Kata Kunci: Konsep, Penelitian Hukum Transformatif–Partisipatoris.

## ABSTRACT

*Normative legal research-dogmatiek, and empirically-quantitative have a tendency to simplification is a waiver of the various aspects of the legal reality is complex, so the legal research dried aspects of values, symbols, meanings of cultural and human morality, do not even have a stunt action in therein. Dogmatiek normative-legal research and quantitative empirical research (both under the paradigm of legal positivism) only describes the relationship (mechanical) between the figures with the rules, principles and rigid principles. Abandonment-waiver so the result, damage to the legal system, social order, and the shattered lives of ecological (environmental) policies by formal law, more favorable power. We find a small community marginalization, displacement and judgment on behalf of the law that many countries do. Legal development that lead to the interests of a particular class or group that is powerful in society. On the one hand the construction of the law is too focused on policy and laws in effect only showing the construction of artificial, although the legislation that has a purpose a lofty goal, but minimal in achievement, especially were always raised to be behavior that appears in the legislation , Legal development was too focused on legislation that does not encourage participation public. Hukum lose the ability to explain their relationships with the community and cultural realities and ultimately the law fail to become a medium that can increase participation masyarakat. Dari various legal problems today, shows us, is required approach that is able to respond to change and certainly empowering communities that do not mampu. Oleh therefore legal research should be able to encourage community participation, open to a wide variety of approaches so as to provide a variety of solutions faced by society.*

**Keywords:** Concepts, Law Transformative Research-Participatory.



## I. PENDAHULUAN

*Belajar metode penelitian di Perguruan Tinggi, kita dihadapkan kepada beragam keharusan, standart dan kerumitan yang membingungkan, yang dikemas dalam prosedur baku dan ketat, yang dimulai dari kegiatan perancangan penelitian, perumusan masalah, penelusuran data dan informasi, analisis serta pengambilan kesimpulan. Kesemua (proses) tersebut diberi label (metode) ilmiah. Metode dalam bahasa Yunani; *methodos* adalah cara atau jalan, (Koentjaraningrat, 1991: 7), yaitu cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori, (Silalahi, 2009:12-13).*

*Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa dianalisis (Silalahi, 2009: 12-13). Menurut Arief Subyantorodan FX Suwanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis (Subyantoro dan Suwanto, 2000: 30-31). Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertiannya yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.*

*Cara dimaksud dilakukan menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari berbagai tahapan atau langkah-langkah. Hal demikian itu dijelaskan oleh Irmayanti M, Budianto (Budianto, 2005: 65) bahwa metode haruslah memiliki serangkaian proses cara kerja*

dan langkah-langkah tertentu yang mewujudkan pola-pola atau model penyelidikan ilmiah tertentu dan tetap. Rangkaian cara kerja tersebut dalam prosedur keilmiahan disebut sebagai metode ilmiah (*scientific method*). Seorang ilmuwan akan bekerja dengan hasil yang memuaskan dalam penelitiannya, apabila telah menentukan dengan tepat metode apa yang akan digunakan. Dengan demikian kegiatan ilmiah akan ditandai oleh aktivitas dan kreativitas, sekaligus juga ditandai dengan metode ilmiah.

Garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak mencakup: (Subyantoro dan Suwanto, 2000: 30-31).

- a. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah;
- b. Menyusun kerangka pikiran (*logical construct*);
- c. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah);
- d. Menguji hipotesis secara empiric;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan.

Apa yang dimaksud penelitian? Penelitian dalam bahasa Inggris “research” berasal dari kata “reserare” dalam bahasa latin yang berarti mengungkapkan. Secara etimologi kata “research” (penelitian, riset) berasal dari kata “re” dan “to search”. Re berarti kembali dan to search berarti mencari. Jadi secara etimologis penelitian berarti mencari kembali. (Ulber Silalahi, 2009:2-3). Namun makna kata research jauh lebih luas daripada sekedar mencari kembali atau mengungkapkan. Hal ini nampak dari beberapa definisi sebagai berikut”research can be describe as systematic and organized effort to investigate a specific problem that needs a solution. It is a series of steps

*designed and followed, with the goal of finding answers to the issues that are of concern to us in the work environment. Research is a systematic investigation to find answers to a problem”.*

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto dikatakan “bahwa penelitian yang di dalamnya bahasa asalnya diistilahkan (re) search yang berarti pencaharian, adalah sesungguhnya memang merupakan suatu upaya pencaharian, ialah suatu upaya untuk mencari jawab yang benar mengenai suatu masalah tertentu (Wignyosoebroto, 1994: 1-3). Pencarian yang dimaksud dalam penelitian adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasilnya akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. (Amiruddin, Asikin, 2004: 19). Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak kita ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak (Amiruddin, Asikin, 2004: 19). Oleh karena itu setiap penelitian (a) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya (b) berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis, yaitu jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya (Amiruddin, Asikin, 2004: 19).

Tyrin Haliway menjelaskan bahwa, penelitian merupakan metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sekurangnya dapat diperoleh suatu pemecahan bagi masalah itu. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia penelitian merupakan semua kegiatan pencaharian, penyelidikan dan percobaan secara

*ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru yang bertujuan memperoleh pengertian-pengertian baru dan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Bakker dan Zubair (1990: 11) menjelaskan, bahwa perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan mensyaratkan dan memutlakan adanya kegiatan penelitian. Tanpa penelitian itu ilmu pengetahuan tidak dapat hidup. Dengan mengutip pendapat van Peursen, mereka mengatakan “ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung didapat di alam sekitar. Lewat observasi ilmiah batu-batu dikerjakan sehingga dapat dipakai, kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu, sehingga dapat dipergunakan.*

*Menurut Bakker dan Zubair (1990: 11) penelitian, pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus-menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan. Tanpa usaha penelitian itu, ilmu pengetahuan akan mandeg, bahkan akan surut ke belakang.*

*Menurut Kerlinger, “penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis, tentang fenomena-fenomena alami, dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu (Kerlinger, 1998:17). Drew (1980: 8), mengatakan “penelitian*

*merupakan cara sistematis untuk mengajukan pertanyaan dan suatu metode penyelidikan (enquiry) sistematis”, bahwa penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah dan memperluas pengetahuan (Drew, 1980: 4). Judith Bell menjelaskan bahwa “sejumlah orang berargumentasi bahwa “penelitian” adalah bentuk yang terlampau kaku dan secara teknis lebih sulit ketimbang “penyelidikan” (investigation) (Bell, 2006: xviii).*

*Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai “pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya”. Metode Penelitian hanya dapat dilakukan melalui prosedur dan tahapan tertentu, yaitu sebuah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis. Melalui metode inilah maka selanjutnya kegiatan “penelitian”, dapat dibagi atau dipecah ke dalam rangkaian kegiatan kecil yang sangat rinci, yang melibatkan tahapan cukup rumit.*

*Setiap tahapan dalam metode penelitian itu harus dilalui agar seorang peneliti secara meyakinkan dapat mengatakan bahwa seluruh langkah yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti akan disibukan oleh bagaimana dirinya dapat merumuskan masalah secara tepat, bagaimana menemukan dan mengambil sampel secara akurat, bagaimana mengkualifikasikan data, memilih dan memilah dan banyak lagi lainnya. Tujuannya adalah agar peneliti dapat sampai kepada kebenaran ilmiah.*

*Namun setelah itu bagaimana? Apakah cukup bagi seorang peneliti hanya ingin menemukan kebenaran ilmiah? Atau apakah kebenaran itu merupakan tujuan dari penelitian? dengan kata lain apakah penelitian sudah dapat dikatakan berhasil apabila*

*peneliti telah mengurai prosedur-prosedur secara benar? Seberapa besar peneliti terikat kepada prosedur-prosedur tersebut? Persoalan itu akan dijawab dalam uraian berikutnya.*

*Menurut GB Madison (1988: 28-29), penelitian senantiasa didefinisikan dengan ciri abstrak formal. Dalam pengertian ini metode didasarkan kepada penghapusan pertimbangan subjektif personal, sebagaimana dijelaskan olehnya “seseorang hanya perlu mempelajari metode itu sendiri, dari dan untuk metode itu sendiri; metode merupakan teknik intelektual, dengan melakukan yang demikian itu, seseorang tinggal menerapkannya pada pokok persoalan apapun yang dipilih; satu-satunya kriteria dalam menerapkan metode adalah kebenaran/ketepatan penerapannya. Pembimbing seseorang adalah metode itu sendiri, bukan pokok persoalannya yang menjadi objek penerapan metode. Pengertian metode semacam ini mendukung kepercayaan kepada kekuatan penalaran demonstratif dan pentingnya rasionalitas instrumental serta bermaksud mencapai ketepatan (exactitude).*

*Pendapat Madison di atas, adalah gambaran tentang definisi-definisi penelitian yang dibangun oleh para peneliti kuantitatif (positivisme/pos-positivisme), yang lebih fokus kepada aspek formal, yaitu prosedur dari penelitian. Para peneliti kualitatif, telah membuat beragam pendefinisian ulang tentang hakekat penelitian, bukan lagi menggunakan terminologi sebagaimana dijelaskan para peneliti formal-positivisme. Madison lebih jauh menjelaskan dengan membedakannya melalui hermeneutika ontologisme yang mendukung pengertian tentang metode yang normatif. Konseptualisasi mencerminkan kepercayaan pada pemikiran persuasif atau pemikiran praktis (praktis dipahami dalam pengertian klasik, yaitu memikirkan sesuatu yang baik sekaligus cara-cara*

untuk mencapai tujuan). Pengertian normatif, menurut Madison, bukan untuk menggantikan penilaian personal yang subjektif atau mengurangi kebutuhan terhadapnya, namun sebagai jalan untuk mencapai penilaian yang baik.

Oleh karena itu, menurutnya “penerapan metode di sini tidak serupa dengan penerapan aturan-aturan, namun lebih mirip dengan kasuistik penerapan prinsip-prinsip etis, guna membimbing perumusan keputusan etis (interpretasi) dalam sebuah situasi konkret (Jonsen & Toulmin, 1988). Peneliti berusaha untuk mengambil keputusan yang bertanggungjawab dan memberikan pertimbangan yang baik bagi tindakannya, namun prinsip-prinsip etis tidak membenarkan penghapusan pertimbangan di pihak pembuat keputusan.

Dengan mengamati kondisi-kondisi kontemporer dan menilai beberapa pandangan non foundationalis, bahwa pastinya masa depan pandangan interpretivis dan konstruktivis sebagaimana dijelaskan di atas, bertumpu pada penerimaan terhadap implikasi dari hancurnya dikhotomi-dikhotomi lama seperti subjek/objek, peneliti/ yang diteliti, fakta/nilai. Hal ini bertumpu pada individu yang merasa nyaman dengan leburnya garis pemisah antara ilmu (sains) dan interpretasi.

Kita dapat menyangkal pemikiran dikhotomis berdasarkan pertimbangan pragmatis. Distingsi-distingsi tersebut sudah tidak berguna lagi. Kita selanjutnya bisa menyambut ajakan untuk memahami kondisi kehidupan kita tanpa mengklaim bahwa peneliti atau aktorlah wasit akhir pemahaman. Itu artinya menempatkan pandangan-pandangan kita setara dengan pandangan mereka, menghadapkan pandangan-pandangan bukan hanya dengan standart-standart rasionalis yang telah ditetapkan sebelumnya,

*namun dengan tuntutan-tuntutan kehidupan kita itu. Berikut disajikan beberapa perbedaan fundamental tentang kedua penelitian, baik kuantitatif, maupun kualitatif sebagai berikut:*

**Tabel 1**  
**Perbandingan penelitian kuantitatif dan kualitatif**

<b>Perbedaan Metode Kuantitatif dan Kualitatif</b>		
<b>Aspek</b>	<b>Kuantitatif</b>	<b>Kualitatif</b>
<b>Desain</b>	Spesifik, Mantap sejak awal, Jadi Pedoman Langkah	Urutan, Fleksibel dan Berkembang
<b>Tujuan</b>	Menunjukkan Hubungan Variable, Uji Teori, Generalisasi	Pemahaman makna mengembangkan/membangun teori
<b>Teknik Penelitian</b>	Eksperimen, Survei, Observasi berstruktur	Pengamatan terlibat, focus discussion Group
<b>Instrumen Penelitian</b>	Test, angket, questioner, berskala, komputer	Peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape, film
<b>Data</b>	Kuantitatif, Hasil pengukuran variabel	Dokumen pribadi, deskriptif
<b>Sampel</b>	Besar, representatif, random sistematis	Kecil, tak representatif, Purposive
<b>Analisis</b>	Setelah data terkumpul, induktif statistik	Sejak awal, induktif, cari pola, model dan thema
<b>Hubungan dengan responden</b>	Berjarak, Tapi Kontak langsung, Hubungan Peneliti, subjek objek, Jangka waktu pendek	Simpatik akrab, kedudukan setara, jangka waktu panjang
<b>Acuan</b>	Positivistik, Rasionalistik	Fenomenologik, Naturalistik
<b>Proposal penelitian</b>	Luas, rinci, literatur, proses rinci, ada hipotesa	Singkat, pendekatan secara umum, masalah diguga relevan, tanpa hipotesis, fokus penelitian ditulis setelah ada data lapangan

*Tulisan ini ingin memberikan gambaran yang melampaui perdebatan yang semakin tidak konstruktif antara dua model penelitian sebagaimana dijelaskan di atas. Perdebatan yang tidak konstruktif itu terjadi pula di wilayah penelitian hukum (sebagaimana halitu terjadi antara penelitian normatif dan empirik (kuantitatif dengan penelitian kualitatif) menyangkut paradigma penelitian. Kita menemukan argument sarkastik yang dikemukakan oleh beberapa sudut pandang itu yang memperlihatkan seolah-olah tidak tersedia alternatif lain yang lebih baik, di antara ketiga model di atas. Penelitian hukum yang terbelah (dikarenkan sikap para penelitinya) dan membicarakan hal itu justru membuat luka semakin menganga. Kami menyakini apabila tidak ada alternatif yang muncul, maka perkembangan hukum akan mengalami kebuntuan, dan tugas-tugas utama hukum dalam masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.*

*Oleh karena itu gagasan mengenai metode yang lebih akomodatif terhadap berbagai persoalan harus diperkuat dan kami percaya akan menemukan bentuk utuhnya pada beberapa tahun mendatang. Realitas hukum yang bersifat multi-facet (istilah yang kami ambil dari rekan Shidarta- dalam sebuah diskusi) itu menuntut adanya kreativitas serta usaha yang lebih konstruktif untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh. Gagasan tentang paradigma pencampuran penelitian, sesungguhnya mulai muncul dalam paradigma penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan Denzin dan Lincoln, (2000: 5), bahwa “penelitian kualitatif merupakan bidang antar disiplin, lintas disiplin dan kadang-kadang juga kontra disiplin, dan saat ini berkembang pesat, karena masa kini dan masa depan dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang melihat bahwa penelitian diberbagai bidang telah bersifat antar, inter, lintas bahkan campuran. Para peneliti di bidang ini tidak melihat sebuah jurang pemisah yang dalam antara paradigma-paradigma yang berbeda, namun melihat peluang untuk dapat dikembangkan kearah alternatif yang lebih baik.*

*Pendapat demikian itu nampak dari penjelasan Tashakkori and Teddlie (2010: 16), yang melihat bahwa perkembangan penelitian saat ini paling tidak dipengaruhi oleh enam sikap yang berbeda sebagai berikut:*

- 1. Beberapa pakar percaya bahwa metode dan paradigma terpisah satu sama lain; oleh karena itu, hubungan epistemologi-metode tidak terjadi persoalan sehingga dibolehkan untuk melaksanakan penelitian mix (pencampuran) metode (a-paradigmatik);*

2. *Beberapa peneliti setuju dengan pokok-pokok pikiran tesis ketidakcocokan dan berkesimpulan bahwa penelitian-mix metode itu mustahil dilakukan;*
3. *Beberapa pakar percaya bahwa mix metode itu memang dimungkinkan, namun harus dipisahkan sedemikian rupa sehingga kekuatan masing-masing posisi paradigmatis;*
4. *Beberapa pakar percaya bahwa sebaiknya ada paradigma tunggal yang berfungsi sebagai landasan bagi penelitian metode campuran; Misalnya beberapa pakar menganjurkan agar paradigma transformatif-emansipatoris berfungsi sebagai landasan bagi penelitian campuran–mix metode;*
5. *Beberapa pakar mengambil sikap dialektik yang tidak mengunggulkan satu paradigma atas paradigma lainnya, namun lebih memandang penelitian metode campuran sebagai pelibatan/penerapan secara sengaja perangkat paradigma yang beragam berikut asumsi-asumsinya. Menurut pandangan ini semua paradigma merupakan pandangan dunia yang bernilai, namun hanya secara parsial. Berfikir dialektik berarti mengisi aneka ketegangan atau gejolak yang muncul dari proses penyejajaran perspektif yang beraneka ragam ini;*
6. *Beberapa pakar percaya bahwa paradigma yang beraneka ragam bisa berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan penelitian. Perbedaan posisi ini dengan sikap dialektik terletak pada kepercayaan bahwa para pakar teori paradigma berganda (multiple paradigma percaya bahwa satu jenis penelitian/studi, sedangkan paradigma lain palingcocok digunakan jikalau kita sedang melaksanakan jenis penelitian lainnya. Orang-orang yang mendukung sikap dialektik menolak pemilihan/pengutamaan satu paradigma di atas paradigma yang lain.*

## II. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan

*Metode penelitian hukum, adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan demikian metode penelitian adalah prosedur atau tatacara yang digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki karakteristik rasional dan teruji sehingga menghasilkan penelitian yang dapat diandalkan (reliable).*

*Metode penelitian hukum pada hakekatnya merupakan upaya pencarian kebenaran. Kebenaran adalah fakta-fakta dari berbagai hubungan yang berisi satu sama lain sebagai subjek dan predikat yang ajeg dan logis. Kriteria kebenaran dalam ilmu hukum terdiri dari kriterium kebenaran koheren, koresponden dan pragmatis. Suatu kebenaran dinamakan koheren jika diturunkan dengan cara yang tepat dari titik tolak sistem putusan atau sistem proposisi. Suatu kebenaran dinamakan korespondensi jika kebenaran tersebut berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Suatu kebenaran dianggap pragmatis jika kebenaran tersebut berlandaskan pada kriteria berfungsi atau tidaknya pernyataan dalam ruang lingkup waktu tertentu.*

*Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bersifat multi yaitu:*

- a. Pendekatan Filosofis: Pendekatan filosofis yang dimaksud di dalam kajian dan penelitian ini adalah metode heuristik. Yaitu tujuannya adalah untuk membuka*

*jalan dan berupaya untuk menemukan jalan baru, atau pemecahan masalah baru. Melalui penelitian filsafat ini diharapkan persoalan yang diteliti dapat ditelaah lebih holistik. Melalui metode ini diharapkan dapat dikembangkan kreativitas baru terutama mengenai persoalan yang tengah dihadapi. Anton Bakker dan Achmad Charris telah merumuskan unsur-unsur metodis umum bagi sebuah penelitian filsafat, terdiri dari interpretasi, induksi dan deduksi, koherensi internal, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika, bahasa inklusif atau analogikal, dan deskriptif (Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, 1990: 41-54). Unsur-unsur tersebut menjadi alat bantu bagi penulis untuk meneliti berbagai variabel permasalahan dalam topik tulisan ini secara lebih terfokus. Terlepas dari semua itu, sangat disadari penulis bahwa pendekatan filsafat yang holistik tidak pernah membiarkan diri terjerumus dalam sekat-sekat metodologis seperti itu. Bahwa berbagai pendekatan teori hermeneutika hukum yang akan dipergunakan semata-mata untuk membantu memberikan pengarahannya dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Berbagai pendekatan teori hermeneutika yang dipergunakan mudah-mudahan bisa menjadi alat bantu bagi penulis untuk melihat permasalahan secara lebih terang. Sekalipun demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini sangat mungkin justru merupakan “hipotesis” itu sendiri.*

- b. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan sebagai penunjang pendekatan filosofis. Konsep merupakan unsur-*

*unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal hal yang partikular. Fungsi konsep adalah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Langkah-langkah pendekatan konsep, dengan demikian terdiri dari proses abstraksi, yaitu proses mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain; dan proses integrasi, yaitu pemanduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi komponen manakala diperlukan).*

- c. *Pendekatan Sosio-Legal: Pendekatan socio-legal dimaksud dalam penelitian ini adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan ini membantu untuk memahami hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan, atau bagaimana efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologisnya.*

## 2. Alasan Pemilihan Metode Pendekatan

*Penggunaan pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa mengingat kajian terhadap penelitian ini cukup kompleks dan sangat menonjolkan 3 aspek penting dari kajian teoretik atau filosofis, yaitu aspek ontologis, axiologis dan epistemologis, sehingga harus dilakukan pengkajian secara komprehensif dan holistik, sehingga tidak cukup hanya dengan menggunakan satu pendekatan yang*

*dogmatiek sifatnya, melainkan memerlukan dukungan pendekatan lain, baik dari pendekatan nilai, maupun pendekatan faktual di lapangan (kuantitatif dan kualitatif), sehingga dengan penggunaan ragam metode itu dipastikan ada banyak disiplin ilmu yang terkait dengan persoalan yang tengah dikaji/diteliti.*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

*Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:*

- a. *Penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah-makalah ilmiah, dan kepuustakaan lain yang relevan. Penelaahan literatur atau dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen, arsip, catatan, transkrip dan lain-lain. Dalam penggunaan metode dokumentasi, peneliti dituntut untuk cermat dalam memilih sumber tertulis.*
- b. *Kegiatan Focus Group Discussion, yaitu pertemuan ahli secara terbatas untuk mengkaji aspek-aspek fundamental dari kegiatan penelitian ini. FGD akan menghadirkan dari beberapa kalangan antara lain: (a). Akademisi; (b) Praktisi Hukum (c) Pakar bidang dengan keahlian tertentu (d) NGO-LSM yang konsen dibidang pengembangan kearifan lokal wartawan dan beberapa kelompok masyarakat yang relevan, rencananya kegiatan ini akan dilakukan dengan mengambil 3 kota yaitu Ciamis. Jawa Barat, Jakarta di Universitas*

*Bina Nusantara dan juga di Denpasar di Universitas Hindu Bali – UNHI / Universitas Mataram – Lombok. Ketiga/keempat tempat itu paling tidak dijadikan tempat FGD mewakili karakteristik wilayah yang berbeda. Misalnya di Ciamis, masih sangat kental nilai kearifan lokalnya dan disana banyak sekali LSM yang peduli terhadap kearifan lokal Di UNHI Denpasar, sangat kental dengan budaya dan kearifan lokal sehingga sangat cocok dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan FGD. FGD merupakan metode pengumpulan data dengan membuat sebuah forum diskusi dengan topik yang telah ditentukan oleh peneliti sejak awal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang banyak mengenai topik yang diteliti (hal ini terutama akan lebih fokus di tahun-tahun kedua);*

#### 4. Teknik Pengecekan Kesahihan Data

*Teknik pengecekan keabsahan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi (S. Nasution, 1992: 115-116) dengan sumber, metode dan teori. Tujuan triangulasi adalah mencheck kebenaran data dan informasi tertentu dengan membandingkannya dengan data dan informasi yang telah diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian baik penelitian terhadap data sekunder maupun penelitian ketika mengumpulkan data di lapangan, dan pada waktu yang berlainan dengan metode yang berlainan pula (S. Nasution, 1992: 115-116).*

*Penggunaan triangulasi dengan sumber dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek baik derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui*

waktu, sumber, tempat, orang, dan alat yang berbeda dalam metode tertentu (Lexy J, Moleong, 1999: 178). Metode triangulasi digunakan dengan strategi pengecekan derajat keterpercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat keterpercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama (Lexy J, Moleong, 1999: 178). Penelitian ini menggunakan triangulasi (Kaelan, 2005) untuk mengecek derajat keterpercayaan suatu data yang diperoleh secara beragam, dengan menggunakan beberapa teori atau lebih dari satu teori sebagai pembanding yang dapat dilakukan secara induktif atau secara logika (Kaelan, 2005).

Janesick (Denzin & Lincoln, 1994) menjelaskan adanya empat tipe dasar Triangulasi yaitu:

1. *Triangulasi Data*, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Hal ini bagi penelitian hukum menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti hukum ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada satu kemungkinan; mungkin data itu konsisten, tidak konsisten atau sebaliknya berlawanan, sehingga seorang peneliti hukum dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai, cukup komprehensif mengenai gejala yang diteliti;
2. *Triangulasi peneliti (investigator triangulation)*, yaitu triangulasi yang merujuk pada penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda: Dalam


*penelitian hukum hal ini dapat dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama. Dalam hubungan ini, temuan data dari peneliti yang satu dapat dibandingkan dengan temuan data dari peneliti yang lain, dan peneliti kemudian dapat melakukan analisis secara bersama-sama serta mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin saling berbeda.*

- 3. Triangulasi Teori (theory triangulation), yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam perspektif atau cara pandang untuk menginterpretasikan seperangkat data. Dalam penelitian hukum hal ini menunjuk kepada penggunaan perspektif yang bervariasi dalam menginterpretasi data yang sama.*
- 4. Triangulasi metodologi (methodological triangulation), yaitu triangulasi yang berhubungan dengan penggunaan beragam metode untuk mengkaji sebuah persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum peneliti dapat membandingkan temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu (misalnya catatan lapangan dan observasi) dengan data yang diperoleh dengan metode yang lain (misal dari teks UU dan in-depth interview) mengenai suatu persoalan dan dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti sesungguhnya berusaha menguji seberapa tingkat validitas dan realibilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda.*
- 5. Janesick menambahkan tipe yang kelima: triangulasi antar disiplin (interdisciplinary triangulation), yaitu triangulasi yang akan membantu peneliti*

keluar dari parit suatu disiplin tertentu yang dominan. Triangulasi antar disiplin dapat menjadi alat heuristic. Konsep Heuristic menjelaskan bahwa teori yang baik akan menstimulasi penelitian (a good theory generates research).

Penjelasan di atas dapat digambarkan melalui ragaan di bawah ini:

Ragaan 1



## 5. Teknik Analisis Data

Pengertian analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (S.Nasution, 1992: 142). Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya. Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis melalui analisis kualitatif, melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, 1992; 16-20).

*Teknik analisis, yang akan dikembangkan adalah teknis analisis kualitatif sebagai berikut:*

- a. Untuk pendekatan Yuridis Normatif, akan digunakan analisis normatif, kualitatif dan juga analisis perundang-undangan, yaitu untuk melihat sejauh mana relasi antara norma yang satu dengan norma lainnya secara vertikal maupun horizontal, ratio legis dan aspek ontologis dari perundang-undangan.*
- b. Untuk pendekatan filosofis akan digunakan model analisis heuristik yang mencakup (1) Deskripsi context of justification ilmu; (2) Kritik terhadap paradigma ilmu; (3) Penemuan jalan baru; (4) Pengembangan kearah kreativitas;*

*Permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut akan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif karena fokus dari tulisan ini adalah kajian antar perundang-undangan. Dimana sifat dari penelitian kualitatif adalah tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi. Metode penelitian tersebut digunakan karena mampu memberikan penjelasan secara utuh tentang hakekat yang ditelitinya (Bogdan Robert & Taylor Steven J, 1993: 10). Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah berupa data dokumen, teks atau karya-karya ilmiah yang relevan dengan persoalan yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dari hasil*

*korespondensi melalui Focus Group Discussion dengan para ahli yang kompeten, akademisi, NGO dan komponen masyarakat lainnya.*

*Analisis data dilakukan melalui proses interpretasi, koherensi intern, komparasi dan heuristik. Interpretasi dilakukan dengan tujuan ingin menangkap makna dari data yang telah diperoleh dan kemudian dilakukan evaluasi kritis sehingga diperoleh pandangan alternatif yang lebih tepat. Koherensi intern, dilakukan untuk melihat keterkaitan semua unsur-unsur dalam berbagai aspek yang diteliti guna menemukan unsur-unsur yang sentral dan unsur yang marginal, sedangkan komparasi dilakukan untuk membandingkan hasil kajian dengan teori-teori lainnya, juga membandingkan dengan pandangan-pandangan lainnya sehingga diperoleh konsepsi dasar yang termuat dalam data yang dikaji. Heuristik, dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan baru terkait data penelitian sehingga dapat tersaji solusi strategis terkait metode penelitian hukum yang dapat dijadikan rekomendasi kepada kalangan peneliti hukum, akademisi, masyarakat maupun pemerintah terkait perumusan kebijakan pembangunan hukum di Indonesia.*

*Alur analisis kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut, yang pertama adalah reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan selama penelitian dilakukan. Dengan kata lain reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan*

*cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik/diambil (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 16-20).*

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Terdapat beberapa varian utama dalam perkembangan penelitian hukum (dewasa ini): pertama; adalah penelitian hukum normatif-dogmatik sebagai penelitian hukum internal; Penelitian ini menjadisarana utama yang banyak dilakukan oleh para penstudi dan akademisi hukum, semisal untuk riset akademik, seperti penyusunan skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian normatif – dogmatik juga digunakan untuk kepentingan penyusunan kebijakan pembangunan melalui perundang-undangan, yaitu penyusunan naskah akademik. Penelitian hukum normatif/dogmatik, merupakan penelitian yang ada dibawah payung paradigma positivisme hukum (lihat Peter Mahmud, 2005; Johnny Ibrahim, 2006; Soerjono Soekanto, 1995). Peter Mahmud bahkan telah memberikan sebuah uraian yang sedikit berbeda mengenai “penelitian hukum” apabila dibandingkan dengan pendapat Ronny Hanitijo dan juga Soerjono Sokanto. Peter Mahmud telah mengembangkan model penelitian hukum yang berkembang sangat masif di Barat dengan tradisi dan kultural yang sesuai dengan pola pikir Barat tersebut. Peter Mahmud mengangkat penelitian hukum yang hadir dalam kehidupan dan praktek hukum yang ada di Barat.

Terdapat juga model lain dalam penelitian hukum (masih dalam wilayah positivisme hukum) yaitu, metodeyuridis empirik kuantitatif dengan aneka variannya sebagai pandangan dunia tentang hukum yang dominan. Di kenal dengan metode hukum

*empirik (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995; Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004). Paradigma ini memegang teguh (secara luas) netralitas nilai dan berpijak pada parameter objektif. Metode ini sangat dipengaruhi oleh metode kuantitatif yang berkembang khususnya di lingkungan ilmu alam dan ilmu sosial.*

*Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010: 28) menjelaskan model penelitian hukum yang didasarkan kepada telaah sistem, bahwa “penelitian terhadap gejala hukum di batasi pada penelitian mengenai norma, kaidah dan asas-asasnya sebagai substansi hukum, penerapan hukum oleh struktur hukum dan mengamati hukum ketika berinteraksi dalam masyarakat sebagai budaya hukum”. Penelitian mengenai substansi hukum bisa diterapkan dalam penelitian dengan tipe normatif, sementara penelitian struktur dan budaya hukum termasuk tipe penelitian empiris (sosiologis). Terlihat bahwa kedua penulis itu bermaksud untuk mendamaikan model penelitian hukum dengan melakukan pendekatan secara sistemik.*

*Di akhir abad ke XX metode kualitatif muncul dan dipandang sebagai tandingan dan reaksi terhadap metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif menghadirkan pendekatan yang lebih subjektif, interpretif, lekat budaya dan emansipatoris. Penelitian ini dipandang sebagai gugatan radikal terhadap dominasi penelitian kuantitatif. Penelitian ini kemudian menjadi dominan dan mulai banyak digunakan oleh peneliti bidang ilmu sosial dan humaniora, termasuk hukum. Pada awal 90-an penelitian kualitatif mulai diperkenalkan di beberapa fakultas hukum khususnya di UNDIP, tetapi masih terbatas untuk level S2 dan S3, sementara perguruan tinggi lain, seperti UNPAD dan UNAIR serta UGM, masih belum melirik bidang kajian ini. Melalui metode ini, maka kajian hukum menjadi*

lebih kultural, karena melalui metode yang menyatu dengan masyarakat, menjadikan metode ini mampu dengan tajam mendeskripsikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sampai saat ini penelitian kualitatif yang diterapkan dibidang hukum telah menjadi alternatif di lingkungan fakultas hukum, baik di S1, S2 dan S3.

Untuk melihat dan memberikan gambaran yang lebih jelas beberapa cakupan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas, berikut akan disampaikan perbandingan antara metode yuridis normatif, empiris kuantitatif dan penelitian kualitatif:

**Tabel 2**

Perbandingan Penelitian Hukum Normatif, Empiris & Kualitatif

Tahap Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Kualitatif
Metode Pendekatan	Normatif/Yuridis/legistis/Dogmatis	Empiris/Sosiologis/Perilaku mempola	Pemahaman Makna Sosial (interaksi)
Kerangka Konseptional	Teori Hukum Normatif/UU/Putusan Hakim	Teori Sosial tentang HUKUM	Teori Psikososial tentang Hukum
Data/Sumber Data	Data Sekunder	Data Primer	Data Primer
Analisis	Kualitatif/Logika/ Penalaran	Kuantitatif/Matematika/ Statistik	Kualitatif/Fenomenologik/ Etnologik
Pembuktian	Secara Yuridis Normatif	Data Empiris	Simbolik-interaksi
Langkah Penelitian	Logica-Yuridis/ Silogisme Hukum	Deductive-Hypothetico	Pengamatan Terlibat, Penelitian sebagai instrumen
Tujuan yang Dicapai	Penjelasan Secara Yuridis- Deskriptif/Analytical Theory	To Test Theory	Theory Building

Di sisi yang lain, perkembangan penelitian hukum memasuki fase baru dengan lahirnya penelitian yang menggunakan label “socio legal”. Sebagian besar akademisi mengatakan bahwa socio legal adalah varian lain dari perkembangan penelitian kualitatif yang diterapkan kepada hukum, tetapi bagi eksponen gerakan yang memelopori pendekatan ini (khususnya di Indonesia), mengatakan bahwa “socio-legal” adalah pendekatan baru yang muncul dibidang hukum, “kajian-kajian socio legal biasanya digunakan sebagai konsep payung. Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum” (Adrian W. Bedner, dkk, 2012: vi), atau sebagaimana dijelaskan oleh Sulistiyowati

*Irianto, sebagai “genre baru dalam studi hukum Indonesia”, (Adrian W. Bedner, dkk, 2012: 1) kemunculannya sebagai bagian penting dari kegagalan gerakan pembangunan hukum di banyak negara berkembang, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat.*

*Sociolegal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial, dan sosio-legal tidak dapat dicampur adukan dengan sosiologi hukum ataupun sociological jurisprudence sekalipun hal itu berkaitan. Sulistiyowatikembali menjelaskan “studi sociolegal mengembangkan berbagai metode ‘baru’ hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif socio-legal (Adrian W. Bedner, dkk, 2012: 6). Penelitian ini kemudian berkembang luar biasa pesat awalnya di lingkungan NGO dengan lingkup terbatas, tetapi saat ini hampir seluruh dunia pendidikan hukum telah menggunakan pendekatan socio – legal bagi kepentingan yang sangat beragam, baik studi akademis ataupun studi kebutuhan lainnya.*

*Saat ini tengah ramai dibicarakan tentang kemungkinan paling mutakhir dalam penelitian, yaitu mengenai penggunaan metode campuran (mix metode) dalam pemecahan problem-problem penelitian bagi kepentingan praktis. Di bidang hukum, istilah mix metode ini masih terasa asing, khususnya mereka yang kukuh pada lingkup paradigma tunggal, sementara di lingkungan penelitian sosial dan humaniora mix metode baru berada pada tahap perkembangan awal, atau dapat disebut tengah menjalani masa remaja(nya). Para pakar (berbagai disiplin) masih belum sepakat tentang beberapa hal mencakup:*


- a. *Tata nama dan definisi dasar yang digunakan dalam penelitian metode campuran (mix metode);*
- b. *Kegunaan penelitian metode campuran (mengapa kita melaksanakannya);*
- c. *Landasan paradigmatik bagi penelitian metode campuran;*
- d. *Permasalahan rancangan dalam penelitian metode campuran;*
- e. *Permasalahan mengambil kesimpulan dalam penelitian metode campuran;*
- f. *Logistik untuk melaksanakan penelitian metode campuran.*

*Dimungkinkannya sejumlah metode dimix (dicampur “jadi satu”) telah menuntut para pakar untuk mengembangkan prosedur-prosedur penelitian berdasarkan metode campuran. Hingga kini istilah untuk menyebut rancanganmetode campuran-pun sangat beragam, seperti multi metode, metode konvergensi, metode terintegrasi dan metode kombinasi (Creswell & Plano Clark, 2007), atau disebut dengan “metode-ganda (A.G. Smith & K.S. Louis, 1982), yaitu sebuah metode gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif yang dilakukanoleh suatu tim peneliti dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis yang harus dapat diformalkan dan dikomparasikan (R.E. Herriot & W.A. Firestone, 1983). Keseluruhan metode-metode di atas memiliki prosedur berbeda (beragam). Penelitian ini di lingkungan akademisi hukum masih belum begitu familier, bahkan terminologi yang digunakan telah mengundang polemik dan kekeliruan argumen yang ditujukan kepada penelitian ini. Bahkan di banyak kesempatan nampaknya perkembangan penelitina ini hampir tidak terdeteksi oleh para peneliti dan akademisi hukum, hal itu terlihat dari masih sedikitnya literatur atau hasil penelitian menggunakan metode campuran ini.*

Terminolog yang digunakan dalam penelitian ini telah menimbulkan kesalahpahaman, khususnya pada level paradigmatik. Namun sesungguhnya perkembangan penelitian atau kajian ini telah disinggung oleh Guba dan Lincoln dalam tulisan-tulisan mereka yang berjudul “handbook of Qualitative research”, sekalipun perdebatan-perdebatan tentang hal ini masih belum begitu menajam. Tulisan ini pun mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap perkembangan metode campuran ini, bagaimana penelitian ini dapat digunakan di lingkungan hukum, untuk hal itu pembahasan ini selanjutnya akan membicarakan langkah-langkah tersebut.

Melihat penjelasan singkat di atas, maka secara umum cakupan dan perkembangan penelitian hukum sampai saat ini dapat digambarkan melalui ragaan sebagai berikut:

## Ragaan 2 Lingkup Keluasan Penelitian Hukum



Memasuki wilayah yang kita kenal dengan istilah mixed metode, maka bagi peneliti bidang hukum, akan dihadapkan kepada beberapa kerancuan dan kebingungan.

*Bagaimana sebuah metode penelitian dapat dicampur, lantas ada pada wilayah/atau paradigma apa proses pencampuran itu? Apakah mungkin paradigma dicampur aduk? Pertanyaan di atas tentu perlu penjelasan yang panjang lebar dan rinci sehingga dapat menjelaskan beberapa hal yang dianggap masih membingungkan, namun dalam strategi yang dikembangkan oleh model pendekatan ini, khususnya apabila ingin digunakan dalam penelitian hukum, maka perlu memahami atau mencermati tentang tiga strategi khusus, sebagai upaya pencampuran dalam penelitian dan beberapa variasinya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:*

- a. Strategi sekuensial/bertahap, merupakan prosedur-prosedur dimana didalamnya peneliti berusaha menggabungkan atau memperluas penemuan-penemuannya yang diperoleh dari satu metode dengan penemuan-penemuannya dari metode yang lain. Strategi ini dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan interview kualitatif terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang memadai. Kemudian peneliti hukum dapat juga menggunakan langkah-langkah observasi partisipasi agar lebih mendalam, lalu diikuti dengan survey kuantitatif, atau penggunaan data kuantitatif (dengan digunakan sejumlah sampel/tidak) untuk memperoleh hasil umum dari suatu populasi. Jika tidak, penelitian ini dapat dimulai dari metode kuantitatif terlebih dahulu diikuti dengan metode kualitatif dalam berbagai ragam dan bentuk dengan mengeksplorasi sejumlah kasus dan individu;*
- b. Strategi konkurensatu waktu. Merupakan prosedur-prosedur dimana didalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. Dalam strategi ini, peneliti*

*mengumpulkan dua jenis data tersebut pada satu waktu, kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Jika tidak, dalam strategi ini peneliti dapat memasukan satu jenis data yang lebih kecil ke dalam sekumpulan data yang lebih besar untuk menganalisis jenis-jenis pertanyaan yang berbeda-beda;*

- c. *Prosedur transformatif, merupakan prosedur-prosedur dimana didalamnya peneliti menggunakan kacamata teoretis, sebagai perspektif overarching yang didalamnya terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Perspektif inilah yang akan menyediakan kerangka kerja untuk topik penelitian, metode-metode untuk mengumpulkan data, dan hasil-hasil atau perubahan-perubahan yang diharapkan. Bahkan perspektif ini dapat digunakan peneliti sebagai metode pengumpulan data secara sekuensial ataupun konkuren.*

*Penelitian hukum normatif-dogmatiek, maupun empirik-kuantitatif memiliki kecenderungan simplifikasi yaitu pengabaian terhadap berbagai aspek dalam realitas hukum yang kompleks, sehingga penelitian hukum kering dari aspek nilai, simbol-simbol, makna-makna kultural dan moralitas kemanusiaan, bahkan tidak memiliki tindakan aksi di dalamnya. Penelitian hukum normatif-dogmatiek dan juga penelitian empirik kuantitatif (keduanya di bawah paradigma positivism hukum) hanya menjelaskan keterkaitan (mekanis) antara angka-angka dengan aturan, asas-asas dan prinsip yang kaku.*

*Pengabaian-pengabaian demikian itu mengakibatkan, rusaknya tatanan hukum, tatanan masyarakat, serta hancurnya kehidupan ekologis (lingkungan hidup) oleh*

*kebijakan-kebijakan hukum formal, yang lebih memihak kekuasaan. Kita temukan marjinalisasi masyarakat kecil, penggusuran dan penghakiman atas nama hukum yang banyak dilakukan Negara. Pembangunan hukum yang lebih mengarah kepada kepentingan kelas tertentu atau kelompok yang kuat dalam masyarakat. Pada satu sisi pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada kebijakan perundang-undangan pada hakekatnya hanya menampilkan pembangunan semu, sekalipun peraturan perundang-undangan itu memiliki tujuan-tujuan yang mulia, namun minim dalam pencapaian, terlebih yang selalu mengemuka akan perilaku yang nampak dalam perundang-undangan itu. Pembangunan hukum yang terlalu terfokus pada perundang-undangan itu tidak mendorong partisipasi publik. Hukum kehilangan kemampuan untuk menjelaskan relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural dan akhirnya hukum gagal menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.*

*Dari berbagai problem hukum saat ini, memperlihatkan kepada kita, diperlukan pendekatan yang mampu merespon perubahan dan tentu saja keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu penelitian hukum seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu terdapat beberapa syarat dalam penelitian hukum sebagai berikut:*

- a. Relasi subjek-subjek, adanya hubungan yang lebih kontekstual antara peneliti dengan yang diteliti, menghilangkan relasi hirarkhis atau dominasi. Relasi subjek-subjek dapat membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup oleh relasi dominasi, yaitu membuka wilayah lain (the other) yang umumnya dimarjinalisasikan dalam penelitian hukum*

*normatif yang dogmatiek. Realitas moral, teks-teks keagamaan/Kitab Suci atau teks-teks kearifan lokal, masyarakat yang tertindas dan termarginalkan, akan mendapat tempat dalam relasi tersebut. Relasi ini juga dapat menjelaskan model triangulasi dapat digunakan lebih maksimal, disamping dapat menjelaskan model interpretasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian karena tidak terfokus pada teks formalnya (yang dipositifkan) saja tetapi sekaligus mengurai lebih jauh sampai kepada level makna simbolis; artinya pada konsep ini tidak lagi manusia menjadi pusat dari segala sesuatu. Penelitian menjadi sebuah proses dialogis antara manusia dengan Tuhan, teks dan lingkungan-alam semesta. Pada posisi ini maka jarak kultural yang umumnya tercipta antara subjek – peneliti dengan subjek partisipan dapat diatasi. Diharapkan tidak ada lagi distorsi kebudayaan di antara subjek penelitian itu.*

*b. Penelitian hukum tidak hanya mencakup kajian teks yg dogmatiek dan fakta material yang terkuantifikasi namun juga kajian fenomenologis, simbolik interaksionis, semiotika, hermenutika. Bisa juga merupakan gabungan berbagai pendekatan itu, baik yang berbeda paradigma atau dalam paradigma yang sama sesuai dengan konsep consilience hukum. Penelitian hukum (harus) bersifat multi metode, jadi tidak parsial dan terpilah lagi, artinya penelitian bidang ilmu lain akan dapat digunakan untuk menjelaskan dan akan mencakup studi hukum secara lebih fleksibel. Penelitian hukum tidak akan fokus kepada wilayah-wilayah yang terbatas atau berkutat disitu-situ juga seperti norma, asas, atau perundang-undangan, namun meliputi wilayah yang luas, yaitu pemaknaan terhadap norma itu (interpretasi), sikap kritis dan tindakan-tindakan aplikatif yang dapat mendorong kualitas kehidupan masyarakat, karena metode*

*penelitian akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dan partisipan. Posisi demikian itu memudahkan peneliti hukum menemukan penjelasan lebih komprehensif karena penelitian hukum akan terbuka dan terhubung dengan ragam penelitian lainnya, sekaligus menemukan solusi terbaik bagi partisipan.*

- c. *Penelitian hukum tidak hanya fokus terhadap prosedur yang kaku yang diikat oleh pakem yang cenderung menyulitkan untuk dilakukan, yaitu sebuah tradisi ilmiah yang kaku, serta lebih mementingkan kebenaran-kebenaran prosedural, sebagaimana alat ukurnya hanya mungkin dilakukan melalui nalar (rasio) saja. Sehingga para ilmuwan dan peneliti hukum lebih mirip para professional atau para praktisi hukum, dan lebih senang mempersoalkan prosedur daripada substansinya. Hal ini menggambarkan tentang bagaimana peneliti didominasi dan diatur oleh prosedur itu. Sehingga hasil yang dicapai oleh penelitian hukum hasil akhirnya kembali kepada upaya memperbaiki prosedur. Gagasan ini seyogyanya mulai dikritisi, mengingat peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan berbagai alternatif. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa peneliti mengenyampingkan prosedur yang harus dilalui. Artinya peneliti dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai alternatif yang lebih mampu menjelaskan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, sekaligus memungkinkan ditemukannya jalan keluar yang lebih aplikatif bagi masyarakat. Posisi tulisan ini, ingin menggeser makna penelitian tidak lagi sebuah kegiatan yang (hanya) terkait dengan prosedur formal dari penelitian yang menggiring para peneliti hukum di lingkungan akademik sebagai peneliti khusus untuk memenuhi jumlah “cum” tertentu, atau menggiring peneliti hukum untuk menyisihkan/menyingsirkan*

*rasa, hasrat, keberanian dan intuisi dari proses pencarian kebenaran dan hanya menyisakan rasio di dalamnya.*

- d. Penelitian hukum mendorong peneliti untuk memiliki kreativitas dan sikap kritis, peka akan perubahan serta memiliki kepedulian akan kepentingan penyelamatan manusia/masyarakat yang tertindas, lingkungan alam yang rusak dan bukan semata-mata untuk kepentingan profesi, sebuah alat mengejar kesenangan semata, atau bukan hanya gambaran-gambaran yang berisi ilusi-ilusi hukum. Pendek kata penelitian hukum hakekatnya adalah sebuah pembelajaran dan kita dituntut untuk menjadi manusia pembelajar.*
- e. Penelitian hukum harus partisipatoris, yaitu mengutamakan partisipan sebagai partner dan bagian dari proses penelitian. Apa yang dapat dicapai oleh kegiatan penelitian khususnya bagi mereka partisipan (kaum marjinal). Penelitian hukum pada skala ini memiliki kemanfaatan baik bagi peneliti, partisipan, atau strategi kebijakan lain. Partisipatoris ini menciptakan suasana kolaboratif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Misalnya tentang penelitian mengenai kebijakan tentang anak, gelandangan, atau kelompok difable (berkebutuhan khusus), dalam kegiatan penelitian mereka harus dilibatkan dan terlibat sejak awal, mulai dari perumusan masalah, sampai kepada agenda aksi yang harus dilakukan.*

*Menjawab hal di atas, maka penelitian hukum diarahkan agar memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:*

- 1. Normologis – Normatif;*
- 2. Kolaboratif;*

3. Kritis;

4. Partisipatif;

5. Emansipatif;

6. Transformatif;

7. Transgresif.

*Normologis - Normatif: bahwa penelitian hukum mengarahkan kajiannya pada norma, dalam kaitannya dengan nilai. Normologis menunjukkan penelitian hukum tetap bersifat normatif. Penelitian hukum akan terkait dengan berbagai produk kebijakan, atau aturan perundang-undangan, namun produk itu tidak dipahami hanya sebatas teks formal yang mengikat, namun juga dilihat bahwa aturan merupakan sumber kekuasaan dan dapat berfungsi sebagai sarana penindas, aturan memiliki dimensi moralitas, etik, politik, ekonomi, kebahasaan dan simbol-simbol lain yang terbuka. Penelitian hukum senantiasa berkaitan dengan nilai, oleh karena itu penelitian ini bersifat kultural, dan hal yang penting lagi adalah tidak hanya berkutat pada metode sebagai sarana penilaian semata, atau tidak (hanya) berupaya untuk proses pencapaian kebenaran ilmiah, namun hukum merupakan sarana penggerak partisipasi masyarakat, transfer kesadaran dalam kehidupan.*

*Kolaboratif: penelitian hukum mengkaji kegiatan-kegiatan manusia yang terkait dengan hukum, bagaimana melakukan eksplorasi kegiatan-kegiatan misalnya komunikasi hukum di ruang persidangan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara meningkatkan proses interaksi masyarakat dengan mengubah tindakan-tindakan yang membentuk interaksi tersebut. Penelitian hukum ini berupaya untuk menjalin kerjasama*

*dalam merekonstruksi interaksi-interaksi sosial mereka dengan merekonstruksi tindakan-tindakan yang membentuk interaksi tersebut.*

*Kritis: Penelitian hukum masuk jauh ke wilayah-wilayah yang tidak terlihat menyangkut perlakuan diskriminasi, ketidakadilan, motif-motif dibelakang pembentukan aturan hukum dan bekerja dibawah tanah untuk mengorek keluar, memahami hakekat utamanya dan mencari tau persoalan fundamentalnya. Artinya penelitian hukum harus menjadi seni mencurigai, “the art of mistrust”.*

*Partisipatif: Penelitian hukum dalam pengertian ini hanya dapat dilakukan terhadap dirinya sendiri, secara individu maupun sosial, melakukan interpretasi tentang diri dan tindakannya dalam realitas sosial dan realitas hukum dimana dirinya hidup. Partisipatif dalam penelitian hukum juga adalah upaya untuk memberikan akses yang lebih luas dan terbuka, kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, melalui pelibatan diri dengan masyarakatnya oleh karena itu, upaya penelitian hukum dalam model ini, diarahkan juga kepada pengembangan penguatan kelompok-kelompok dalam masyarakat, dimana dirinya bertindak dan beraktivitas.*

*Emansipatif: Dalam penelitian hukum ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki posisi yang sama-equal, dalam hak dan kewajibannya. Emansipatif mengandung makna pelibatan masyarakat (kolaboratif) dalam kegiatan ini dilakukan sejak awal, mulai dari tahap penyusunan instrument penelitian sampai kepada pengumpulan data, analisis data, bahkan dalam bentuk agenda aksi. Tujuannya tidak lain adalah membantu manusia agar pulih dan mampu melepaskan mereka dari tekanan-tekanan struktur sosial, struktur*

*hukum, ekonomi, politik, tentang ketidakadilan, marjinalisasi sehingga mampu mengembangkan diri dan kemandirian diri.*

*Transformatif: Bahwa penelitian hukum mengangkat isu terkait dengan persoalan politik, budaya dan sistem sistem lainnya yang cenderung memarjinalkan kelompok tertindas atau masyarakat miskin. Transformatif juga mengandung makna bahwa dalam kegiatan penelitian para pihak diajak memahami realitas yang marjinal memahami problem yang dihadapi, kemudian bersama-sama dapat mencari jalan keluar yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat.*

*Transgresif: mengandung makna bahwa penelitian ini tidak terpaku pada kajian mono disiplin atau kajian-kajian linier dalam proses penelitiannya, namun sebaliknya mencoba membebaskan kajian-kajian yang memasung, kajian yang formal semata-mata atau kajian yang hanya berurusan dengan metode sebagai prosedur formal. Sekalipun penelitian ini menggunakan prosedur tertentu, namun peneliti tidak terbelenggu oleh prosedur tersebut, transgresif dapat bermakna membebaskan diri dari kajian fundasional dan senantiasa berupaya menemukan berbagai alternatif. Istilah transgresif juga merupakan istilah yang secara maknawi melampaui progresif. Istilah ini termasuk istilah yang belum banyak mengalami distorsi atau penyalahgunaan dalam proses penafsirannya.*

*Penelitian hukum dengan karakteristik demikian itu, dapat disebut sebagai penelitian hukum transformatif-partisipatoris. Penelitian ini mencoba keluar dari batas-batas paradigmatis yang diusulkan oleh model penelitian hukum yang parsial dan sempit. Oleh karena itu penelitian hukum transformatif-partisipatoris ada di dalam wilayah paradigma partisipatoris yang menyajikan model penelitian campuran untuk*

*menengahi perdebatan dan perseteruan antara paradigma kuantitatif dan kualitatif sekalipun hakekatnya penelitian ini berada pada porosnya sendiri.*

*Sekalipun istilah penelitian transformatif-partisipatif yang didalamnya mengembangkan metode campuran merupakan hal baru, namun secara praktis peneliti hukum tidak terlalu asing dalam penggunaan mix metode, misalnya istilah 'triangulasi' digunakan oleh peneliti hukum untuk menjelaskan keragaman metode, data, teori, analisis dan juga informasi. Istilah penelitian hukum multi-disiplin untuk menggambarkan penggunaan beragam pendekatan, demikian pula istilah pendekatan utama dan pendekatan tambahan dalam satu kegiatan penelitian hukum sering digunakan.*

*Beberapa istilah lain yang sering digunakan oleh peneliti hukum misalnya menyangkut pengembangan instrument penelitian (instrument development); yaitu penggunaan metode lebih dari satu digunakan sebagai sarana pengembangan instrument dalam penelitian. Misalnya hasil wawancara yang mendalam dalam riset kualitatif digunakan sebagai materi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner riset kuantitatif.*

*Context: yaitu penggunaan metode berbeda dalam satu penelitian karena konteks atau latar belakang penelitian memerlukan. Sebagai contoh suatu kejadian yang diteliti terikat dengan konteks tempat dan waktu: Diversity of views; penggunaan metode lebih dari satu dimaksudkan untuk melihat keanekaragaman pandangan terhadap masalah hukum, keaneka ragaman ini akan mempertajam dalam mengkaji masalah yang sedang diteliti.*

*Penelitian hukum transformati-partisipatoris, dapat mencakup kajian/bidang kajian hukum yang sangat luas, antara lain:*

- a. *Komunikasi hukum;*
- b. *Persoalan mengenai relasi hukum dalam struktur sosial, politik ekonomi, budaya dan lain-lain;*
- c. *Organisasi/birokrasi hukum baik yang berciri material, simbolis, dan sosial yang dibentuk oleh struktur-struktur masyarakat dalam ranah kultural/symbolis;*
- d. *Relasi hukum dan media;*
- e. *Bahasa hukum / wacana hukum/ teks hukum;*
- f. *Menyangkut pekerjaan, ketidakadilan, feminisme - gender, diskriminasi rasial, ham serta relasi-relasi di dalamnya;*
- g. *Kekuasaan dalam masyarakat;*
- h. *Dan banyak kajian lainnya.*

Peneliti hukum ini tidak secara eksplisit merancang gagasan penelitiannya dengan memberi nama metode campuran atau *mix metode*, mungkin hal itu karena miskinnya pertimbangan *paradigmatik* dalam lingkup penelitian, ketersediaan *literature*, dan juga resiko-resiko akademik lainnya. Namun desakan kebutuhan pengetahuan yang semakin kompleks, realitas pembangunan yang semakin menindas, telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat kelas bawah. Sebuah penelitian hukum akan disebut menggunakan *mix metode/metode campuran* apabila:


- a. *Memasukan beragam pendekatan disemua tahap penelitian (identifikasi masalahnya, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan akhir) dan;*
- b. *Mencakup transformasi data beserta analisisnya ke dalam pendekatan lain – atau penyusunan rancangan penelitian model campuran;*

*Apakah yang dimaksud dengan penggunaan mix metode atau metode campuran dalam penelitian hukum transformatif-partisipatoris? Hal itu menunjuk kepada:*

- a. Penggunaan metode kualitatif yang ditunjang oleh metode kuantitatif dalam hukum;*
- b. Penggunaan metode kualitatif dan metode kuantitatif secara bersamaan;*
- c. Penggunaan lebih dari satu metode kualitatif yang berbeda;*
- d. penggunaan metode hukum normatif dan empirik kuantitatif atau juga penelitian hukum kualitatif.*


*Pengertian partisipatoris – emansipatoris dalam penelitian hukum menunjuk pula pelibatan secara aktif (partisipan) dan juga kesetaraan bagi masyarakat yang mengalami marjinalisasi/lemah akibat relasi kuasa serta kebijakan hukum yang bersifat represif. Penelitian ini melampaui batas-batas penggunaan mono paradigma, dan memilih untuk ada di wilayah multi paradigma, yang secara keseluruhan mencakup beberapa langkah utama yaitu: pengalaman, refleksi dan supervisi, serta upaya aksi. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang membangun relasi yang lebih dekat antara peneliti dengan yang ditelitinya (masyarakat dan realitas). Model penelitian hukum ini dapat digambarkan sebagai berikut:*

### Ragaan 3 Model Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatif



Lingkaran-lingkaran yang terhubung menggambarkan beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, tiga lingkaran masing-masing berisi pengalaman, dan aksi adalah beberapa langkah utama yang terjabarkan kedalam beberapa langkah lebih spesifik. Pengalaman dan aksi bukan merupakan kegiatan terpisah, melainkan saling terkait, keseluruhan kegiatan itu dijumpai melalui refleksi dan supervisi. Lebih spesifik, hubungan itu dapat dilihat dalam ragaan di bawah ini:

### Ragaan 4 Tahap penelitian hukum transformatif-partisipatoris



*Pelibatan aktif partisipan (masyarakat tidak mampu/kurang beruntung) dalam setiap proses penelitian transformatif-partisipatoris, artinya partisipan tidak semata-mata sebagai informan (sumber data), namun juga berperan sebagai pengumpul sekaligus melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan, sehingga partisipan mengetahui, menyadari dan kemudian dapat mengambil tindakan yang relevan dengan problem yang mereka hadapi.*

*Pihak yang terlibat dalam penelitian akan dapat merasakan manfaatnya, karena mereka terlibat seluruhnya didalam kegiatan penelitian, oleh karena itu penting memperhatikan respon mereka dalam seluruh tahapan kegiatan penelitian. Dari teknis pengumpulan data, banyak keuntungan yang bisa diperoleh, ketika peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi, misalnya menterjemahkan beberapa terminologi khusus dilingkungan masyarakat defabel (kurang mampu) yang menggunakan percakapan isyarat, atau bahasa 'pro – kem' yang digunakan di lingkungan masyarakat yang hidup dijalan. Dibutuhkan modifikasi dan kreativitas disamping kejujuran untuk meraih kepercayaan mereka, hal itu juga dapat dilakukan ketika peneliti kesulitan untuk memahami makna-makna simbolis didalam kebudayaan tertentu.*

*Penelitian hukum transformatif-partisipatoris memiliki komitmen untuk membongkar batasan-batasan aturan, institusional, khususnya tradisi hukum yang legistik – legal formal, sebagai upaya dalam penelitian yang ingin memahami hukum (ilmu hukum) sebagai alat kepentingan kekuasaan dan kontrol. Penelitian ini merombak kekakuan penggunaan paradigma dan metode penelitian, sekaligus (bermakna) sebagai upayamendesain ulang. Penelitian ini mencoba bersifat transgresif dan anti stagnasi,*

*mendorong digunakannya beragam metode dalam penelitian hukum. Sehingga para peneliti, akademisi dan juga para praktisi lapangan (masyarakat) dapat dengan mudah menggunakan berbagai pendekatan dan dengan leluasa menggunakan bahan yang melimpah yang diperoleh selama proses penelitian. Namun yang paling penting bahwa kegiatan penelitian akan mendorong peneliti dan masyarakat lebih kritis dan terbuka;*

*Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970 an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980 - hingga 90 an. Kemunculan konsep ini, hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi dan personalisme. Disusul gelombang pemikiran neo marxisme, freudianisme termasuk didalamnya aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah fankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep seperti elite kekuasaan, anti kemapanan, gerakan populis anti struktur, legitimasi, idiologi pembebasan, civil society (Pranarka dan Vidhyadinka dalam Herry Hikmat, 2006;1).*

*Konsep pemberdayaan ini, dapat dipandang sebagai bagian atau sedarah dan sejiwa dengan aliran yang muncul pada abad 20 yang lebih dikenal dengan aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, anti struktur, anti determinisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Munculnya konsep ini sebagai akibat dan reaksi terhadap alam fikiran, tata masyarakat dan tatabudaya sebelumnya yang berkembang disuatu negara.*

*Secara konseptual ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka*

*(Edi Suharto, 2005: 55). Kekuasaan tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan tidak terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial, oleh karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.*

*Dengan pemahaman kekuasaan ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah, sehingga pemberdayaan mungkin dilakukan; (2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.*

*Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bebas mengemukakan pendapat, bebas dalam kelaparan, bebas kebodohan dan kesakitan; (2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Britha Mikkelsen (2011; 56), “agar mencapai hasil-hasil pembangunan yang dapat berkelanjutan, banyak kalangan sepakat bahwa suatu pendekatan partisipatoris perlu diambil untuk menjabarkan logika dan strateginya. Pada sisi yang lain Pretty dan Guijt menjelaskan implikasi praktis dari model pendekatan demikian itu yaitu “Pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling*

*mengetahui tentang system kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan pada seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan (lihat dalam Britha Mikkelsen, 2011: 56).*

Menurut Ife (Jim Ife, 1995:61-64) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. *Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup; kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan;*
- b. *Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya;*
- c. *Ide atau gagasan: Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan;*
- d. *Lembaga-lembaga: Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan;*
- e. *Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan;*
- f. *Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa;*

*g. Reproduksi: Kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.*

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu atau sosial. Menurut Rappaport (Rappaport, 1985: 17, 15-21,) diartikan sebagai pemahaman psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu J. Mc Ardle (Ardle, 1989:Vol. 16.) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan mereka tanpa tergantung pada pertolongan orang lain.

Partisipasi menurut G. Craig dan M. Mayo (Craig dan Mayo, 1995) merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif, sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik partisipasinya.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan akhir-akhir ini di berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda

*dan menggerus kehidupan umat manusia, akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional dan internasional serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang besar terhadap startegi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan.*

*Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan tranformasi budaya dan hukum. Proses ini pada akhirnya akan menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat dinegara-negara dunia ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi (Craig dan Mayo, 1995). Berbagai kajian, dokumen proyek, dan buku panduan menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata partisipasi (Britha Mikkelsen, 2011: 56):*

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;*
- b. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;*
- c. Partisipasi adalah sebuah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;*

- d. *Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak dampak sosial;*
- e. *Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;*
- f. *Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka;*

*Pemberdayaan memiliki beberapa tujuan, dan utamanya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki keberdayaan baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).*

*Beberapa kelompok dapat dikategorikan lemah atau tidak berdaya mencakup:*

1. *Kelompok yang lemah secara stuktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis;*
2. *Kelompok yang lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacad, masyarakat terasing;*
3. *Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yg mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.*

*Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketakberdayaan.Keadaan demikian itu umumnya dipandang menyimpang. Mereka dicap*

*sebagai orang malas, lemah yang disebabkan dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan bagian dari adanya kurang-adilan dan diskriminasi dalam aspek kehidupan tertentu.*

*Menurut Berger dan Nenhaus (Edis Suharto 2005:61) struktur-struktur penghubung yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukan kemampuan terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah (Edi Suharto, 2005: 61- dst.).*

*Pemberdayaan bukan semata-mata istilah dunia kehidupan (dari sisi proses-proses reproduksi dan transformasi kultural, sosial, hukum dan personal dunia kehidupan berikut dampak-dampaknya). Bukan pula semata-mata dalam istilah system (dari sisi perubahan struktur system atau fungsi atau melalui dampak-dampak yang ditimbulkannya). Pemberdayaan bukan semata-mata sebagai proses perkembangan dan transformasi kultural, sosial dan personal dunia kehidupan, namun juga menyiratkan bahwa para pelaku utama mengalami diri mereka sendiri sebagai yang bekerja di dalam sekaligus menentang struktur dan fungsi system agar bisa memproduksi dampak-dampak yang dimaksudkan bisa dibaca didalam struktur dan fungsi system yang sudah berubah.*

*Dari sudut pandang stereoskopik ini, sebagaimana dikatakan Stephen Kemmis dan Robin Mc. Taggart, (dalam Denzin & Lincoln, 2011: 641), struktur dan fungsi system bukan hanya menjadi sumber hambatan namun juga sumber kemungkinan, sedangkan proses-proses reproduksi dan transformasi kultural, sosial dan personal dunia kehidupan bukan hanya sumber kemungkinan namun juga sumber hambatan bagi perubahan. Oleh karena itu, diseting dunia nyata yang sudah pasti dibentuk oleh keduanya (struktur dan*

*fungsi system sekaligus, proses-proses reproduksi dan transformasi kultural, sosial, personal dunia kehidupan), gagasan-gagasan pemberdayaan sesungguhnya ikut aktif berperan lintas batas konseptual antara dunia kehidupan dan system, dan kini nampak besar kemungkinannya apabila kita bisa mengatakan bahwa pemberdayaan hanya terjadi ketika transformasinya sudah mewujud nyata di aspek-aspek dunia kehidupan sekaligus aspek system dari suatu situasi.*

*Terdapat beberapa langkah melakukan penelitian hukum transformatif-partisipatoris, dengan menggunakan mix metode/metode pencampuran:*

*a. Melakukan pencampuran secara paralel, mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut:*

- 1. Peneliti melakukan pemilihan realitas (setting sosial), masyarakat, teks, wacana yang termarjinalkan;*
- 2. Menyusun rencana penelitian dengan pelibatan masyarakat (termarjinalkan);*
- 3. Perumusan masalah penelitian yang didukung oleh literatur-literatur (spesifik yang menunjang kegiatan penelitian);*
- 4. Membuat desain metode gabungan yaitu desain kuantitatif dan desain kualitatif;*
- 5. Dalam penyusunan desain kuantitatif menyusun teori yang tepat, instrumen penelitian, teknik pengambilan sampling terhadap populasi A;*
- 6. Desain kualitatif menyusun teori, menggunakan teknik indepthinterview, dengan populasi yang berbeda (mis. B);*
- 7. Secara bersamaan namun terpisah peneliti juga melakukan penelitian (kuantitatif dan kualitatif), pengumpulan, pengolahan dan melakukan analisis data;*

8. *Temuan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian digabung dengan temuan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan;*
9. *Menyusun agenda aksi.*

*Triangulasi merupakan istilah yang dipinjam dari navigasi dan strategi militer guna menjelaskan kombinasi metode untuk melakukan studi terhadap fenomena yang sama. Triangulasi merefleksikan suatu usaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena realitas yang sesungguhnya (realitas objektif) tidak pernah akan terungkap. Konsep triangulasi didasarkan pada asumsi bahwa setiap bias yang melekat pada sumber data, peneliti maupun metode akan dapat dinetralisir apabila digunakan dalam keterkaitannya dengan sumber data dan metode yang lain (Creswell, 1994).*

*Metode yang dikombinasikan (triangulasi) merupakan salah satu cara yang digunakan atau dipakai oleh peneliti dalam konteks pengumpulan dan analisis data. Metode-metode tersebut dapat dipahami dari pendekatan “within methods” atau “intra-method triangulation”. Dalam catatan Creswell (1994), penerapan triangulasi dalam penelitian sosial telah memunculkan perdebatan tentang keberadaan paradigma sebagai sebuah penelitian sistem keyakinan dasar yang dipegang oleh peneliti. Beberapa aliran pemikiran muncul dalam perdebatan paradigma itu. The purists menegaskan bahwa paradigma dan metode seharusnya tidak digabungkan. Sedangkan the Situationalists berusaha untuk mengintegrasikan metode-metode ke dalam studi atau penelitian tunggal. The Pragmatists juga menegaskan munculnya dikotomi yang salah (false*

*dichotomy) antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Para peneliti, menurut The Pragmatists seharusnya menggunakan kedua pendekatan tersebut kedalam cara yang paling efisien guna memahami fenomena tertentu.*

*Triangulasi merupakan konsep dalam penelitian yang bertujuan untuk mengatasi bias, dan juga mengokohkan argumen intersubjektif. Intersubjektif merupakan bagian dari triangulasi, yaitu triangulasi sumber data (informan). Bentuk triangulasi lainnya adalah triangulasi metode dan triangulasi peneliti. Sederhananya triangulasi merupakan upaya untuk cek dan ricek dalam suatu kegiatan riset (kualitatif).*

*Artinya peneliti jangan hanya puas dengan menggunakan satu sumber data, satu metode pengumpulan data, atau hanya menyajikan intepretasi pribadinya saja tanpa melakukan cross check dengan peneliti lain. Meskipun dilahirkan di dalam tradisi penelitian kualitatif, prinsip triangulasi ini juga dapat diberlakukan di ranah penelitian, khususnya triangulasi metode. Misalnya menggabungkan metode survei dengan FGD, IDI atau etnografi.*

*Menurut Winston (Tellis, Winston, 1997), studi kasus merupakan strategi penelitian yang bersifat triangulasi, sesuatu yang dapat diterapkan terhadap studi kasus dalam ilmu hukum. Triangulasi tersebut meliputi triangulasi data, penyelidikan, teori, dan metodologi. Oleh karenanya, pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Pemeriksaan keabsahan data lain dapat dilakukan dengan cara: 1) uraian rinci, 2) kecukupan referensial dan 3) auditing.*

*Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap*

*data itu. Peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Pada metode triangulasi dapat diperoleh dengan berbagai cara:*

- a. Membandingkan dan menganalisis data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;*
- b. Membandingkan dan menganalisis apa yang dikatakan orang tentang situasi terbuka dan tertutup;*
- c. Membandingkan dan menganalisis keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;*
- d. Membandingkan serta melakukan analisis hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.*

*Janesick (dalam Denzin & Lincoln, 1994) menjelaskan adanya empat tipe dasar Triangulasi yaitu :*


- 1. Triangulasi Data, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian: Hal ini bagi penelitian hukum menunjuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Hal ini berarti peneliti hukum ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan sumber lainnya. Sehingga peneliti dapat sampai kepada satu kemungkinan; mungkin data itu konsisten, tidak konsisten atau sebaliknya berlawanan, sehingga seorang peneliti hukum dapat mengungkapkan gambaran yang lebih memadai, cukup komprehensif mengenai gejala yang diteliti;*

2. *Triangulasi peneliti (investigator triangulation)*, yaitu triangulasi yang merujuk pada penggunaan beberapa peneliti atau evaluator yang berbeda: Dalam penelitian hukum hal ini dapat dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama. Dalam hubungan ini, temuan data dari peneliti yang satu dapat dibandingkan dengan temuan data dari peneliti yang lain, dan peneliti kemudian dapat melakukan analisis secara bersama-sama serta mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin saling berbeda;
3. *Triangulasi Teori (Theory triangulation)*, yaitu triangulasi yang berkaitan dengan penggunaan beragam perspektif atau cara pandang untuk menginterpretasikan seperangkat data. Dalam penelitian hukum hal ini menunjuk kepada penggunaan perspektif yang bervariasi dalam menginterpretasi data yang sama;
4. *Triangulasi metodologi (methodological triangulation)*, yaitu triangulasi yang berhubungan dengan penggunaan beragam metode untuk mengkaji sebuah persoalan yang diteliti. Dalam penelitian hukum peneliti dapat membandingkan temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu (misalnya catatan lapangan dan observasi) dengan data yang diperoleh dengan metode yang lain (misal Dari teks UU dan in-depth interview) mengenai suatu persoalan dan dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti sesungguhnya berusaha menguji seberapa tingkat validitas dan realibilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda;
5. *Janesick* menambahkan tipe yang kelima: *triangulasi antar disiplin (interdisciplinary triangulation)*, yaitu triangulasi yang akan membantu peneliti keluar dari parit suatu disiplin tertentu yang dominan. *Triangulasi antar disiplin* dapat menjadi alat heuristic.

*Konsep Heuristic menjelaskan bahwa teori yang baik akan menstimulasi penelitian (a good theory generates research).*

Penjelasan di atas dapat digambarkan melalui ragaan di bawah ini:

### Ragaan 5



Triangulasi ada tiga model yaitu:

1. *The two phase design; peneliti melaksanakan studinya pada tahapan penelitian yang beragam secara terpisah. Kelebihannya berbagai paradigma yang berbeda dalam penelitian dapat tergambar secara jelas dan memungkinkan peneliti hukum untuk dapat menyajikan asumsi-asumsi paradigma dibelakang setiap tahapan;*
2. *The dominant – less dominant design menjelaskan bahwa peneliti perlu menyajikan studinya dengan menggunakan paradigma alternatif. Kelebihannya, rancangan ini mampu menyajikan asumsi paradigma secara konsisten;*
3. *The mixed methodology design; peneliti menggabungkan aspek-aspek dari beragam paradigma pada semua atau banyak langkah metodologi. Pendekatan ini menambah*

*kompleksitas terhadap rancangan dan penggunaan kelebihan dari beragam paradigma;*

*Akankah triangulasi yang beragam dalam penelitian itu selalu berhasil? Akankah triangulasi senantiasa menambah hasil penelitian? Beberapa penulis memandang bahwa triangulasi sebagai sebuah bentuk validitas konvergen, sesuatu yang mirip dengan suatu tes untuk menciptakan validitas. Ini tentu merupakan alasan yang buruk untuk melakukan triangulasi; dua penelitian yang kuat tidak secara otomatis memberikan nilai kepercayaan atau kredibilitas yang lebih besar kepada sebuah proyek daripada suatu penelitian, dan keduanya membuktikan upaya dua kali lipat. Ada banyak hal yang rumit dan tidak sederhana, sekalipun argumen lain menyatakan bahwa kekuatan mixmethod salah satunya ada pada “triangulasi” yang dapat dilakukan.*

*Sebagai sebuah pengantar ke dalam penelitian hukum yang masih baru dan masih dalam adaptasi. Maka penelitian hukum transformatif partisipatoris dapat menjadi alternatif. Sekali lagi dikatakan bahwa tulisan ini adalah pengantar untuk peneliti hukum pemula masuk ke bidang kajian mixmethod atau penelitian dengan paradigma partisipatoris. Tentunya akan sangat disayangkan apabila pendidikan tinggi hukum tidak melakukan perubahan fundamental terhadap cara pandang mengenai hukum yang ada saat ini, karena pendidikan hukum akan tetap sebagai pendidikan undang-undang, tidak mengembangkan kepekaan dan kepedulian sosial.*

*Mudah-mudahan uraian ini bermanfaat dan diharapkan dapat disusun kembali lebih lengkap dan kongkrit tentang gagasan penelitian hukum transformatif partisipatoris, bagi kepentingan penelitian hukum yang lebih teknis.*

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

*Penelitian hukum transformatif-partisipatoris merupakan sebuah gagasan dan konsep awal yang mampu merespon perubahan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Ditengah iklim pembangunan hukum saat ini yang terlalu terfokus pada perundang-undangan, penelitian hukum transformatif-partisipatoris merupakan sebuah terobosan penelitian yang mampu mendorong partisipasi masyarakat, terbuka terhadap berbagai ragam pendekatan sehingga mampu memberikan berbagai solusi terhadap berbagai problem hukum saat ini yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian hukum transformatif-partisipatoris akan mampu mengembalikan kemampuan hukum untuk menjelaskan relasinya dengan masyarakat dan realitas kultural yang pada akhirnya menjadikan hukum mampu menjadi medium yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.*

##### B. Saran

*Penelitian hukum transformatif-partisipatoris sebagai sebuah gagasan dan konsep awal perlu mendapatkan penyusunan kembali secara lebih lengkap dan kongkrit bagi kepentingan penelitian hukum yang lebih teknis.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Jogjakarta. Tiara Wacana.
- Andre A. Hardjana. April 1999. *Perkembangan Penelitian Ilmu Komunikasi di Perguruan Tinggi; Catatan Pendahuluan, Jurnal Komunikasi Indonesia, Bandung. Remadja RosdaKarya.*
- Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair.1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Raja Grafindo.*
- Anthon F. Susanto. 2010. *Dekonstruksi Hukum, Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Jogjakarta. Genta Publishing.
- Anthon F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non-Sistematik, Fundasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Jogjakarta. Genta Publishing.
- Arief Subyantoro dan FX.Suwarto. 2007. *Metode & teknik Penelitian Sosial, Jakarta.Andi.*
- Ali Harb. 2004. *Kritik Kebenaran, Jogjakarta. LKiS.*
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Rajagrafindo Persada.*

- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta. Kanisius.
- Bell, Judith. 2006. *Doing your Research Project; A Guide for first-time Researchers in Education Health and Social Science*, Jakarta. Indeks.
- Bogdan, Robert & Taylor Steven J. 1993. *Kualitatif; Dasar-Dasar Penelitian, Usaha Nasional Surabaya, Indonesia*.
- Bertens, K., 1981. *Filsafat Barat dalam Abad XX*. Jakarta, Gramedia.
- Capra, Frijof. 2004. *Titik balik Peradaban*, Jogjakarta. Bentang.
- Chalmers, AF. 1983. *Apa itu yang dinamakan Ilmu?; Suatu Penilaian tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya*, Jakarta. Hasta Mitra.
- Creswell, John W., & Plano Clark. 2007. *Disigning and Conducting Mixed Method Research*, Thousand Oaks, C.A. Sage.
- Craig, G. dan M. Mayo. 1995. *Community empowerment; a reader in partisipation and development*. London, Zed Books.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix*; Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W., Cresswell. 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publication.
- Cohen – Mitchell, J.B. 2000. *Disabled woman in EISavador refraining themselves; An economic development program for woman*. In. C. Truman, D.M. Mertens, & B. Humphries (Ed.), *Research and inequality* (pp.143-176). London. Taylor & Francis.

- Drew, 1980. *Introduction to Designing and Conducting Research*, 2<sup>nd</sup> Missouri, CB; Mosby Company.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung. Refika Aditama.
- Fuad Hasan, Koencaraningrat. 1991. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Fred. N. Kerlinger. 1998. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.
- Fuad Hasan, Koencaraningrat. 1991. *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia.
- Guba & Lincoln. 1994. dalam "Competing Paradigm in Qualitative Research ini Denzin and Lincoln (Eds), *Handbook of Qualitative Research* London.
- Herriot, R.E. & W.A. Firestone. 1983. *Multisite qualitative Policy Research; Optimizing description and generalizability; Educational Research Methods* 12 (2).
- Irmayanti M. Budianto, 2005. *(Realitas dan Objektivitas; Refleksi kritis atas Cara Kerja Ilmiah*, Jakarta. Wedatama Widya Sastra.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development; Creating Community Alternative, Visions, Analysis and Practice*, Australia Longman.

- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia.
- Jonathan Sarwono, 2011. *Mix Methods, Cara menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif secara benar*. Jakarta. Elek Komputindo.
- Lexy J, Moleong.1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Liek Wilardjo. 1990. *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta. Duta Wacana University Press.
- Madison, A.M. 2000. *Language in defining social problem and in evaluating social programs in R. Hopson (Ed.) How and why language matters in evaluation (New direction in evaluation. No. 86. Pp. 17-28)*. San Fransico – Jossey-Bass.
- Miles,Matthew B.dan A.Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. UI-Press.
- Mukti Fadjar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jogjakarta. Pustaka Pelajar.
- Mikkelsen, Britha, 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan; Panduan bagi Praktisi lapangan*, Pustaka Obor Indoensia.
- Mertens, DM. 2003. *Mixed Method and the Politics of Human Research; The transformative-emancipatory perspective*. In Tashakkori & C. Teddli (Ed), *Handbook og Mix Method in The Social & behavioural Sciences* (pp. 135-164). Thousand Oaks. CA. Sage.

- Philips, DC. & NC.Burbules. 2000. Postpositivism and Educational Research, Lanham, NY; Rowman & Littlefield.*
- Podgorecki, Adam & Christopher J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiaologis terhadap Hukum. Jakarta. Bina Aksara.*
- Pranarka dan Vidhyadinka dalam Herry Hikmat, 2006. Strategi Pembardayaan Masyarakat. Bandung. HuManiora Pratama.*
- Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana.*
- Ritzer, George. 1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda, Jakarta. Rajawali Pers.*
- Rappaport. 1985. Terms of Empowerment Language, Social Policy, No. 17, 15-21.*
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.*
- Snijders, Adelbert. 2006. Manusia Kebenaran. Jakara. Kanisius.*
- S. Nasution. 1992. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung. Tarsito.*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995. Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. RajaGrafindo Persada.*
- Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Refika Aditama.*
- Van Melsen, A.G. 1961. Science and Technology, Pittsburgh; Duquesne University Press.*

## JURNAL

Ardle, J. Mc. 1989. *Community Development Tools of Trade, Community Quarterly Journl Vol. 16.*

Jalaludin Rakhmat, 1999. *Kritik Paradigma Pasca Positivistik terhadap Positivisme, Jurnal Komunikasi, Volume III, April.*

Smith, A.G. & K.S. Louis, 1982. *Multimethod policy research: Issues and Aplications, American Behavioural Scientists, 26 (1).*

Winston, Tellis.1997. *“Introduction to Case Study”, the Qualitative Report, Volume 3, Number 2, July, (<http://www.nova.edu/sss/QR/QR3-2/tellis1.html>).*

## MAKALAH

Liek Wilardjo, 2003. *Meluruskan Jalan Reformasi; Perpektif kebijakan Sains dan Teknologi untuk Mendukung Masyarakat Industri, Seminar Nasional, UGM, 25 – 27 September.*

Satjipto Rahardjo. 2000. *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder); Tigapuluh tahun perjalanan intelektual dari Bojong ke Pleburan; Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pleburan 15 Desember.*

Soetandyo Wignyosoebroto. 1994. *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan konseptualnya, Makalah rujukan disajikan dalam acara pertemuan “forum komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum yang diselenggarakan di Hotel Kencana Bandungan, Kab Semarang pada tanggal 5 – 8 Desember.*